



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di satuan pendidikan yang dilakukan secara terencana, terpadu, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
- b. bahwa bencana non alam berupa wabah penyakit *Corona Virus Disease 19* telah berdampak pada proses pembelajaran di satuan pendidikan, sehingga diperlukan penyesuaian metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan belum mengatur secara terperinci mengenai penyelenggaraan pendidikan aman bencana non alam berupa wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Pendidikan Aman Bencana adalah usaha meningkatkan kemampuan pengelolaan satuan pendidikan dan warga satuan pendidikan untuk melakukan perubahan budaya yang lebih aman dari bencana, dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya satuan pendidikan.
3. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disebut Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Satuan Pendidikan Darurat adalah satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan pada situasi darurat bencana.
6. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Pembelajaran Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah kegiatan belajar mengajar antara Pendidik dan Peserta Didik dengan lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya.
12. Pembelajaran Tatap Muka yang selanjutnya disingkat PTM adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara tatap muka antara Peserta Didik dengan Pendidik.
13. Asesmen adalah proses sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data aspek kognitif dan non-kognitif untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik.
14. Prabencana adalah suatu keadaan normal dimana tidak terjadi bencana dan/atau terdapat potensi bencana.
15. Situasi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh bencana dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi tanggap darurat ke pemulihan atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
16. Pascabencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan pemerintah dalam melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan.
17. Kondisi Khusus adalah suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor penyebab bencana, termasuk mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan orang dan properti, pengelolaan tanah, dan lingkungan yang bijaksana dan peningkatan kesiapan dalam menghadapi peristiwa yang merugikan.

20. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY yang selanjutnya disebut Disdikpora DIY adalah Perangkat Daerah DIY yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY yang selanjutnya disebut BPBD DIY adalah Perangkat Daerah diy yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana.
23. Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Bersama SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
24. Pos Pendidikan adalah sekretariat penanganan situasi darurat bencana atau dalam kondisi khusus dalam bidang pendidikan yang dibentuk Dinas Pendidikan, yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan media.

Pasal 2

- (1) Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan bertujuan:
 - a. meningkatkan kemampuan sumber daya di Satuan Pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi Risiko Bencana;
 - b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan agar aman terhadap bencana;
 - c. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak bencana di Satuan Pendidikan;
 - d. memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak bencana bencana maupun dalam kondisi khusus termasuk penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses PJJ;
 - e. memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Risiko Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan;

- f. memulihkan dampak bencana di Satuan Pendidikan; dan
 - g. membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan Program SPAB.
- (2) Sasaran penyelenggaraan pendidikan aman bencana meliputi Satuan Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- (3) Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan meliputi:
- a. Prabencana;
 - b. Situasi darurat bencana;
 - c. Pascabencana; dan
 - d. Kondisi Khusus.

BAB II STRATEGI DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 3

- (1) Strategi Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan meliputi:
- a. penyusunan dan sinkronisasi kebijakan;
 - b. pelibatan dan peningkatan partisipasi publik; dan
 - c. penyelarasan penyelenggaraan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan dengan peran dan fungsi masing-masing institusi terkait.
- (2) Penyusunan dan sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan pemetaan dan penyelarasan kebijakan dari berbagai institusi untuk keterlaksanaan program secara menyeluruh.
- (3) Pelibatan dan peningkatan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta dari pemangku kepentingan, pemerintah kalurahan, lembaga mitra, masyarakat, dan Satuan Pendidikan.

- (4) Penyelarasan penyelenggaraan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan dengan peran dan fungsi masing-masing institusi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mengintegrasikan program yang sudah melekat pada kelembagaan yang sudah ada.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Strategi Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh:
- a. Satuan Pendidikan;
 - b. Disdikpora DIY; dan
 - c. BPBD DIY.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tahapan kegiatan pendidikan aman bencana dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau pertemuan khusus.
- (3) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengenalan bencana, PRB, dan materi pendidikan aman bencana;
 - b. pelaksanaan kajian Risiko Bencana secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun meliputi:
 - 1) pemetaan ancaman;
 - 2) kerentanan, kapasitas; dan
 - 3) penyusunan peta Risiko Bencana.
 - c. pembentukan tim siaga bencana;
 - d. penyusunan prosedur tetap kedaruratan bencana;
 - e. penyusunan rencana aksi Satuan Pendidikan untuk mewujudkan pendidikan aman bencana;
 - f. pelatihan pertolongan pertama;
 - g. pelaksanaan bencana secara mandiri dan berkelanjutan;
 - h. penyediaan, pemeriksaan, dan perawatan sarana prasarana aman bencana pada Satuan Pendidikan.
 - i. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait, institusi/lembaga, serta dunia usaha dunia industri untuk mewujudkan pendidikan aman bencana;

- j. penerapan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan dengan pengintegrasian pada kurikulum, melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler.
- (4) Disdikpora DIY selaku koordinator pelaksanaan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan:
- a. koordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dalam rangka pelaksanaan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan di DIY;
 - b. pembinaan seluruh Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya, dalam pelaksanaan pendidikan aman bencana di DIY;
 - c. fasilitasi dan pembinaan pengintegrasian pendidikan aman bencana pada kurikulum, melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan;
 - d. penyusunan prosedur operasional standar penanggulangan bencana bidang pendidikan pada situasi darurat bencana;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada situasi darurat bencana dengan menyusun rencana pendidikan pada situasi darurat bencana dan menyiapkan sekolah atau satuan pendidikan penyangga; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan.
- (5) BPBD DIY selaku koordinator pembinaan dan penyiapan sarana prasarana keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan:
- a. koordinasi dengan:
 - 1) perangkat daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana; dan
 - 2) instansi terkait lainnya;untuk mendukung pelaksanaan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan di DIY.
 - b. pelaksana dukungan dan koordinasi dengan Disdikpora DIY, dalam rangka pelaksanaan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan;
 - c. pembinaan dan peningkatan kapasitas pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY;

- d. pelaksanaan kerja sama dengan segenap penggiat penanggulangan bencana dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan di DIY; dan
- e. pelaksanaan dukungan ketersediaan sarana prasarana keselamatan untuk pelaksanaan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan di DIY.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah DIY wajib menyelenggarakan Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
 - a. Prabencana;
 - b. Situasi Darurat Bencana;
 - c. Pasca Bencana; dan
 - d. Kondisi Khusus.
- (3) Rincian penyelenggaraan Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Indikator capaian atas penyelenggaraan Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV SEKRETARIAT BERSAMA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah DIY dapat membentuk Sekretariat Bersama SPAB Daerah dalam rangka optimalisasi Pendidikan Aman Bencana di Satuan Pendidikan.

- (2) Sekretariat Bersama SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pemetaan Program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana dan kondisi khusus serta pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana di Satuan Pendidikan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi daerah Program SPAB;
 - c. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program SPAB;
 - d. mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan praktik baik penyelenggaraan Program SPAB;
 - e. membantu melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana dan kondisi khusus, serta pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana;
 - f. menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan Program SPAB;
 - g. berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Program SPAB;
 - h. berkoordinasi dengan lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
 - i. menyediakan saluran pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah DIY; dan
 - j. melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB di daerah kepada Gubernur.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Bersama SPAB Daerah menyusun Standar Operasional Presedur yang ditetapkan oleh Kepala Disdikpora DIY.
- (4) Pembentukan Sekretariat Bersama SPAB Daerah sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Disdikpora DIY melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. proses dan hasil pelaksanaan penerapan pendidikan aman bencana berdasarkan aspek dan kerangka kerja Satuan Pendidikan;
 - b. pemanfaatan sarana prasarana pendidikan aman bencana;
 - c. kegiatan pemenuhan indikator pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan;
 - d. mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan; dan
 - e. terkumpulnya data yang menyeluruh tentang kegiatan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan.
- (4) Disdikpora DIY dapat melibatkan Sekretariat Bersama SPAB Daerah untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 110

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA
PADA SATUAN PENDIDIKAN

A. RINCIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN

NO	KUALIFIKASI BENCANA	PENANGGUNG JAWAB	RINCIAN PELAKSANAAN
1	Prabencana	1) Bappeda DIY	a. memadukan penyelenggaraan Program Pendidikan Aman Bencana ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang pendidikan dan penanggulangan bencana; b. memastikan Program Pendidikan Aman Bencana masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada Satuan Pendidikan.
		2) Disdikpora DIY	a. membentuk Sekretariat Bersama Penyelenggara Pendidikan Aman Bencana Daerah; b. memilih dan menetapkan Satuan Pendidikan yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan Program Pendidikan Aman Bencana; c. melakukan penguatan dan perbaikan sarana prasarana Satuan Pendidikan agar dapat memenuhi standar bangunan aman bencana;

NO	KUALIFIKASI BENCANA	PENANGGUNG JAWAB	RINCIAN PELAKSANAAN
			<p>d. melakukan pengawasan dalam proses konstruksi pembangunan Satuan Pendidikan;</p> <p>e. mengintegrasikan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana ke dalam kurikulum muatan lokal yang relevan;</p>
		3) Satuan Pendidikan	<p>a. membentuk tim siaga bencana di Satuan Pendidikan yang terdiri dari pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, dan perwakilan komite sekolah;</p> <p>b. melakukan penilaian terhadap Risiko Bencana di Satuan Pendidikan;</p> <p>c. melakukan pemutakhiran data Risiko Bencana Satuan Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>d. membuat peta Risiko Bencana dan jalur evakuasi;</p> <p>e. melakukan penyusunan rencana aksi untuk mendukung penyelenggaraan Program Pendidikan Aman Bencana;</p> <p>f. melakukan penyusunan prosedur operasi standar untuk menghadapi kedaruratan bencana;</p> <p>g. melakukan penataan interior ruang di lingkungan Satuan Pendidikan agar aman terhadap bencana;</p> <p>h. memeriksa dan memelihara perlengkapan kebencanaan di Satuan Pendidikan agar tetap berfungsi;</p> <p>i. menyediakan peralatan kesiapsiagaan bencana;</p> <p>j. melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana secara mandiri dan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;</p> <p>k. menjalin kemitraan dengan pihak yang kompeten dalam mendukung penyelenggaraan Program Pendidikan Aman Bencana;</p>

NO	KUALIFIKASI BENCANA	PENANGGUNG JAWAB	RINCIAN PELAKSANAAN
			<p>l. memasukkan Program Pendidikan Aman Bencana dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah di masing- masing Satuan Pendidikan;</p> <p>m. memasukkan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;</p> <p>n. melaksanakan pembelajaran terkait materi upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana yang terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler;</p> <p>o. mengevaluasi tingkat keamanan dan kesiapsiagaan Satuan Pendidikan secara rutin; dan</p> <p>p. membuat laporan tahunan penyelenggaraan Program Pendidikan Aman Bencana di masing-masing Satuan Pendidikan.</p>
		4) BPBD DIY	<p>a. melakukan pemetaan terhadap Satuan Pendidikan yang berada di wilayah rawan bencana;</p> <p>b. memastikan kualitas sarana prasarana Satuan Pendidikan aman terhadap bencana;</p> <p>c. meningkatkan kemampuan pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan tentang Program Pendidikan Aman Bencana;</p> <p>d. memastikan penyebaran bahan dan informasi tentang PRB;</p> <p>e. menyediakan akses yang aman bagi Peserta Didik menuju Satuan Pendidikan.</p>
		5) Dinas PUP dan ESDM DIY	<p>melaksanakan kajian kelaikan bangunan secara berkala dengan bantuan tenaga profesional bersertifikasi di bidang yang relevan;</p>

NO	KUALIFIKASI BENCANA	PENANGGUNG JAWAB	RINCIAN PELAKSANAAN
2	Darurat Bencana	1) Dinas Dikpora DIY	<ul style="list-style-type: none"> a. mengaktifkan Satuan Pendidikan Darurat sebagai sekretariat penanganan darurat bidang pendidikan di daerah; b. memfasilitasi proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Darurat yang aman, inklusif, dan ramah anak; c. melakukan kajian kelaikan bangunan satuan pendidikan di wilayah terdampak bencana; d. memberikan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam situasi darurat bencana;
		2) Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	melakukan kajian dampak bencana pada satuan pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat;
		3) BPBD DIY	<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan layanan pendidikan pada situasi darurat bencana sesuai kewenangannya, diantaranya penetapan pengelolaan layanan pendidikan pada situasi darurat bencana, penetapan satuan pendidikan terdampak bencana, penetapan Satuan Pendidikan Darurat yang menyelenggarakan layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana, penetapan Peserta Didik yang pindah ke satuan pendidikan di luar wilayah bencana, dan penetapan penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana; b. memberikan bantuan kepada Satuan Pendidikan Darurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan darurat kepada Kementerian; dan d. menginformasikan perkembangan penanganan darurat kepada masyarakat

NO	KUALIFIKASI BENCANA	PENANGGUNG JAWAB	RINCIAN PELAKSANAAN
		4) Dinas PUP dan ESDM DIY	melakukan kajian kelaikan bangunan satuan pendidikan di wilayah terdampak bencana;
		5) Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan dampak bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan Darurat kepada Pemerintah Daerah DIY dan/atau Pos Pendidikan; b. mengidentifikasi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengungsi atau pindah ke luar daerah dan melaporkannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pos Pendidikan; c. menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan Darurat sesuai dengan kesiapan sarana prasarana, kondisi Peserta Didik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat; d. mengintegrasikan kegiatan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam situasi darurat bencana; dan e. memberikan laporan penyelenggaraan satuan pendidikan secara rutin kepada Pemerintah Daerah DIY dan/atau Pos Pendidikan.
3	Pasca Bencana	1) Disdikpora DIY	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan; b. menetapkan satuan pendidikan yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi berikut kebutuhan pembiayaannya; c. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap bencana; d. memulihkan proses pembelajaran di satuan pendidikan yang terdampak bencana; e. melaksanakan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang terdampak bencana; dan

NO	KUALIFIKASI BENCANA	PENANGGUNG JAWAB	RINCIAN PELAKSANAAN
			f. menginformasikan perkembangan rehabilitasi, rekonstruksi satuan pendidikan, dan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang terdampak bencana kepada masyarakat.
		2) Satuan Pendidikan	<p>a. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap bencana;</p> <p>b. menumbuhkan partisipasi warga satuan pendidikan dan masyarakat sekitar untuk terlibat aktif dalam proses rehabilitasi satuan pendidikan, rekonstruksi satuan pendidikan, dan pemulihan trauma warga satuan pendidikan;</p> <p>c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY dan/atau Pos Pendidikan dalam upaya rehabilitasi satuan pendidikan, rekonstruksi satuan pendidikan, dan pemulihan trauma warga satuan pendidikan; dan</p> <p>d. melaporkan perkembangan proses dan hasil pemulihan kepada Pemerintah Daerah DIY dan/atau Pos Pendidikan secara rutin.</p>
4	Kondisi Khusus	1) Disdikpora DIY	<p>a. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk PTM terbatas dengan aman;</p> <p>b. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan PTM terbatas berdasarkan pengisian daftar periksa pada laman resmi yang ditentukan;</p> <p>c. melaporkan kesiapan satuan pendidikan yang memenuhi daftar periksa sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada satuan tugas yang ditunjuk oleh pemerintah;</p> <p>d. dalam hal terdapat kekurangan Pendidik pada satuan pendidikan sebagai akibat kondisi khusus, maka dapat menugaskan Pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;</p>

NO	KUALIFIKASI BENCANA	PENANGGUNG JAWAB	RINCIAN PELAKSANAAN
			<p>e. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan Pendidik mengenai penerapan protokol khusus yang ditetapkan, dukungan psikososial, pemanfaatan platform teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme PJJ, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol khusus;</p> <p>f. melakukan simulasi PTM terbatas di satuan pendidikan sebelum memulai PTM terbatas secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan PTM terbatas;</p> <p>g. berkordinasi dengan satuan tugas yang ditunjuk untuk memastikan berbagai sarana prasarana yang aman dari dan ke tempat satuan pendidikan;</p> <p>h. menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran PTM terbatas;</p> <p>i. pembelajaran praktik bagi Peserta Didik pada jenjang pendidikan menengah kejuruan seperti pembelajaran praktik di laboratorium, studio, bengkel, praktik kerja lapangan, dan tempat pembelajaran praktik lainnya diperbolehkan dengan wajib menerapkan protokol khusus yang ditetapkan;</p> <p>j. memberhentikan PTM terbatas di satuan pendidikan yang sudah memulai PTM terbatas apabila ditemukan peristiwa yang membahayakan warga satuan pendidikan; dan</p> <p>k. membentuk satuan tugas khusus di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali Peserta Didik dan masyarakat sekitar.</p>
		2) Dinas Kesehatan DIY	menyediakan fasilitas kesehatan untuk warga satuan pendidikan sebelum melakukan PTM terbatas;

NO	KUALIFIKASI BENCANA	PENANGGUNG JAWAB	RINCIAN PELAKSANAAN
		3) Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa pada laman resmi yang ditetapkan untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan PTM terbatas; b. bagi satuan pendidikan yang sudah memulai PTM terbatas, orang tua/wali Peserta Didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan PJJ bagi anaknya; c. memberikan bantuan fasilitas pendukung bagi Peserta Didik untuk melaksanakan PJJ; d. dalam hal diselenggarakan PTM terbatas namun terdapat Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang belum memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan pemerintah, maka Pendidik dan/ atau Tenaga Kependidikan disarankan untuk memberikan layanan PJJ dari rumah; e. kepala satuan pendidikan dapat memberhentikan sementara PTM terbatas di satuan pendidikan dan melakukan PJJ apabila ditemukan kasus peristiwa yang membahayakan warga satuan pendidikan; f. melaksanakan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi Peserta Didik baik dengan tetap mengacu pada kurikulum khusus nasional atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri; g. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;

NO	KUALIFIKASI BENCANA	PENANGGUNG JAWAB	RINCIAN PELAKSANAAN
			<p>h. pembelajaran dalam Kondisi Khusus dilaksanakan secara kontekstual dan bermakna dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Peserta Didik, satuan pendidikan, dan daerah serta memenuhi prinsip pembelajaran yakni aktif, relasi sehat antar pihak yang terlibat, inklusif, keragaman budaya, berorientasi sosial, berorientasi masa depan, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Peserta Didik, dan menyenangkan; dan</p> <p>i. Asesmen dalam Kondisi Khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip valid, reliabel, adil, fleksibel, otentik dan terintegrasi yang mana hasil asesmennya dapat oleh pendidik, Peserta Didik, dan orang tu/wali sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran.</p>

B. INDIKATOR CAPAIAN ATAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN

1. Indikator Capaian Pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan Pada Saat Prabencana

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
1.	Satuan Pendidikan	a. ditetapkannya peta Risiko Bencana satuan pendidikan oleh kepala satuan pendidikan; b. ditetapkannya prosedur tetap penanggulangan bencana pada satuan pendidikan oleh kepala satuan pendidikan; c. ditetapkannya rencana aksi pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan oleh kepala satuan pendidikan; d. ditetapkannya tim siaga bencana di satuan pendidikan oleh kepala satuan pendidikan; e. Tersedianya panduan integrasi pendidikan amanbencana pada satuan pendidikan; f. Tersedianya Pendidik yang mampu membimbing dan membina pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan; dan g. terlaksananya pembelajaran kesiapsiagaan bencana di satuan pendidikan.
2.	Sarana Prasarana	Tersedianya sarana prasarana aman bencana : a. Sarana aman bencana meliputi: 1) alat pemadam api ringan atau alat pemadam api traditional; 2) rambu evakuasi kebencanaan; 3) alat pertolongan pertama; dan 4) Sistem peringatan dini.

		<p>b. Prasarana aman bencana meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) jalur evakuasi2) akses/pintu darurat;3) ruang belajar aksesibel; dan4) Fasilitas pembelajaran saat keadaan bencana atau situasi darurat;
3.	Pemantauan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none">a. terlaksananya simulasi penanggulangan bencana pada satuan pendidikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;b. terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan; danc. disosialisasikannya pendidikan aman bencana di lingkungan satuan pendidikan.

2. Indikator Capaian Pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan Pada Saat Darurat Bencana

NO	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
1.	<p>Penyediaan Informasi Umum</p> <p>Merupakan upaya untuk menyajikan data dan informasi layanan pendidikan yang berada di daerah terdampak bencana, berupa jumlah dan kondisi satuan pendidikan, jumlah dan kondisi Peserta Didik jumlah dan kondisi Pendidik dan tenaga kependidikan dan sebagainya</p>	<p>a. tersedia data dan informasi jumlah dan kondisi satuan pendidikan terdampak dan tidak terdampak;</p> <p>b. tersedia data dan informasi Jumlah dan kondisi Peserta Didik terdampak (mengungsi, luka/jiwa, rumahnya rusak, orang tua meninggal) terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan yang memiliki hambatan fungsi/jenis disabilitas; dan</p> <p>c. tersedia data dan informasi jumlah dan kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan ikut terdampak bencana (mengungsi, korban luka/jiwa. Rumahnya rusak) terpilah berdasarkan jenis kelamin dan hambatan fungsi/jenis disabilitas.</p>
2.	<p>Akses terhadap fasilitas dan lingkungan belajar</p> <p>Ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya dengan merujuk pada kondisi kedaruratan di wilayah bencana, untuk menjembatani kesiapan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang terkena bencana sebelum dimulainya pendidikan reguler secara normal.</p>	<p>a. tersedianya kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi bagi semua anak;</p> <p>b. tersedia rute aman dan mudah diakses oleh semua anak ke lingkungan belajar;</p> <p>c. tersedianya informasi kondisi hambatan fungsi Peserta Didik untuk menyesuaikan metode pembelajaran sehingga tidak menghambat anak untuk menikmati hak atas pendidikan yang inklusif, aman dan ramah anak;</p>

		<p>d. tersedianya kesempatan bagi Peserta Didik untuk memasuki atau kembali ke satuan pendidikan sesegera mungkin setelah situasi darurat;</p> <p>e. adanya pengakuan dari dinas pendidikan setempat terhadap Satuan Pendidikan Darurat;</p> <p>f. tersedianya layanan penanganan psikososial yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan kenyamanan belajar di tempat kegiatan Satuan Pendidikan Darurat dilaksanakan;</p> <p>g. strategi respon dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat atau penyedia dan tidak memperburuk dampak situasi darurat; dan</p> <p>h. dekat dengan sumber air, memiliki fasilitas air bersih dan toilet yang memadai.</p>
3.	<p>Proses Pembelajaran</p> <p>a. Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Otoritas pendidikan memimpin peninjauan, pengembangan atau adaptasi terhadap kurikulum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan.</p>
	<p>b. Kurikulum, Proses Pembelajaran dan penilaian hasil belajar yang relevan dengan budaya, sosial dan bahasa digunakan untuk menyediakan pendidikan formal dan non formal, sesuai dengan konteks dan kebutuhan Peserta Didik.</p>	<p>Kurikulum, buku pelajaran dan bahan ajar lainnya sesuai jenjang dan jalur pendidikan, bahasa, budaya, kapasitas dan kebutuhan Peserta Didik, serta:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. mengandung kompetensi inti dari pendidikan dasar termasuk melek huruf, berhitung, belajar awal, keterampilan hidup, kesehatan dan kebersihan; b. memberikan informasi tentang PRB ,pendidikan lingkungan dan atau pencegahan konflik; c. sensitif gender, mengenali keragaman, mencegah diskriminasi dan mempromosikan rasa hormat terhadap semua pelajar; d. kurikulum formal dan ujian yang digunakan dalam pendidikan pengungsi dan penyintas diakui oleh pemerintahan asal dan pemerintah tempat mengungsi atau melaksanakan sekolah darurat; e. kurikulum formal dan ujian yang digunakan dalam pendidikan pengungsi dan penyintas diakui oleh pemerintahan asal dan pemerintahan tempat mengungsi atau melaksanakan sekolah darurat; dan f. bahan ajar diambil dari daerah setempat dan cukup serta disediakan secara tepat waktu
	<p>c. Pelatihan, Dukungan dan Pengembangan Profesional Guru dan tenaga kependidikan lainnya. Menerima Pelatihan, Dukungan dan Pengembangan Profesi yang relevan dan terstruktur secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan situasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. pelatihan sesuai dengan konteks dan mencerminkan tujuan pembelajaran dan konten; b. pelatihan diakui dan disetujui oleh otoritas pendidikan yang relevan;

		<ul style="list-style-type: none"> c. pelatih yang berkualitas dapat melakukan kursus pelatihan untuk melengkapi pelatihan in-service, dukungan, bimbingan, pemantauan dan supercisi kelas; d. pelatihan dan dukungan yang terus menerus, guru dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam lingkungan belajar, menggunakan metode pengajaran partisipatif dan menggunakan alat bantu pengajaran; dan e. pelatihan untuk pengetahuan dan keterampilan untuk kurikulum formal dan non-formal termasuk kesadaran bahaya PRB dan pencegahan konflik.
	<p>d. Intruksi dan Proses Pembelajaran. Intruksi dan proses pembelajaran berpusat pada Peserta Didik, partisipatif dan inklusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. metode Pembelajaran sesuai dengan usia, tingkat perkembangan, bahasa, budaya, kapasitas dan kebutuhan Peserta Didik; b. Guru menunjukkan pemahaman tentang isi pelajaran dan keterampilan mengajar dalam interaksi mereka dengan pelajar; c. intruksi dan proses belajar menangani kebutuhan semua Peserta Didik termasuk mereka yang berkebutuhan khusus dengan mempromosikan inklusivitas dan mengurangi hambatan belajar;

		<ul style="list-style-type: none"> d. orang tua dan tokoh masyarakat memahami dan menerima isi bahan ajar dan metode penagajaran yang digunakan; e. prestasi pelajar diakui dan kredit atau dokumen penyelesaian kursus disediakan secara sesuai; f. lulusan program teknis dan kejuruan dikaji untuk mengukur kualias dan relevansi program terhadap perubahan lingkungan; g. penilaian dan metode evaluasi dianggap wajar, dapat diandalkan dan tidak mengancam pelajar; dan h. penilaian relevan dengan kebutuhan masa depan pendidikan dan ekonomi Peserta Didik.
4.	<p>Pendidik dan Tenaga Kependidikan . Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dalam kondisi kedaruratan tadi wilayah bencana, mencakup keberadaan Peserta Didik, keberadaan Peserta Didik, keberadaan guru dan Tenaga Kependidikan , perekrutan dan seeksi Pendidik sesuai kebutuhan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. tersedianya jumlah guru dan Tenaga Kependidikan lainnya yang memadai; b. tersedianya pedoman rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara jelas, tepat, non-diskriminatif; c. tersedianya kriteria seleksi pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya berdasarkan kriteria yang transparan dan penilaian kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya dipilih dengan mempertimbangan komunitas, gender, dan keaneragaman;

		<ul style="list-style-type: none">d. tersedianya kontrak sistem kompensasi dan kondisi kerja yang diberikan secara berkala;e. tersedianya panduan bagi guru dan Tenaga Kependidikan lainnya yang berisi tentang diizinkan untuk melakukan negosiasi dengan syarat dan kondisi tertentu;f. tersedianya kode etik, yang mencakup petunjuk pelaksanaan yang jelas, ada, dan dihormatig. tersedianya wadah bagi guru dan Tenaga Kependidikan lainnya dalam pengembangan yang profesional, memberikan kontribusi terhadap dukungan dan motivasi mereka;h. tersedianya mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel disiapkan demi dukungan penilaian dan pemantauan secara reguler bagi para guru dan Tenaga Kependidikan lainnya;i. terdapat pendokumentasian penilaian kinerja untuk guru dan Tenaga Kependidikan lainnya yang dibuat secara teraturj. tersedia kesempatan bagi siswa untuk memberikan umpan balik tentang kinerja guru dan Tenaga Kependidikan lainnya;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> k. tersedianya dukungan psikososial praktis yang tepat dan dapat diakses oleh guru dan Tenaga Kependidikan lainnya; l. menyediakan pelatihan untuk guru dan Tenaga Kependidikan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan diakui dan disetujui oleh otoritas pendidikan yang relevan serta berkualitas m. tersedianya kesempatan bagi guru dan Tenaga Kependidikan lainnya untuk menjadi fasilitator yang efektif dalam lingkungan belajar menggunakan metode pengajaran partisipatif dan menggunakan alat bantu pengajaran; dan n. tersedianya pelatihan bagi guru dan Tenaga Kependidikan lainnya meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk kurikulum formal dan non-formal, termasuk kesadaran bahaya, PRB dan pencegahan konflik.
5.	<p>Fasilitas pendukung pendidikan</p> <p>Bantuan dasar pendidikan yang menjamin setiap anak dapat menikmati proses pembelajaran dengan rasa aman, nyaman dan sehat termasuk bahan ajar yang eksploratif. Seperti tenda atau ruang kelas darurat, penyediaan paket sarana belajar dan mengajar bagi satuan pendidikan-guru-Peserta Didik, buku- buku pelajaran,</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. tersedia sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah untuk KPB di daerah terkena bencana seperti; bangunan/ruang kelas darurat untuk proses pembelajaran, papan tulis, meja tulis/kursi, tikar/terpal; baju seragam, sepatu, buku tulis dan alat tulis dan lain- lain:

	<p>peralatan tulis- menulis, bangku dan meja belajar, perlengkapan dan peralatan olah raga, lapangan/ruang dan sarana bermain dan rekreasi anak, dan sebagainya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. struktur dan tempat belajar aman dan dapat diakses oleh semua pelajar, guru dan Tenaga Kependidikan lainnya; c. lingkungan belajar baik yang permanen maupun sementara diperbaiki, dilengkapi atau diganti sesuai kebutuhan dengan konstruksi dan desain yang tahan bencana; d. struktur fisik untuk tempat pembelajaran tepat untuk situasi, termasuk ruang yang cukup untuk fasilitas kelas, administrasi, rekreasi, dan sanitasi; e. ruang kelas dan pengaturan tempat duduk memenuhi kesepakatan rasio antara luas ruang dengan jumlah pelajar dan guru sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum Pendidikan); dan f. pasokan air bersih yang cukup dan fasilitas sanitasi yang layak tersedia untuk kebersihan pribadi dan perlindungan, dengan
6.	<p>Partisipasi Membuka kesempatan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Satuan Pendidikan Darurat, baik dalam perencanaan kegiatan pendidikan, partisipasi anak dan remaja dalam kegiatan pendidikan hingga partisipasi dalam bentuk bantuan sumber daya untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar pada saat darurat bencana;</p>	

	<p>Partisipasi</p> <p>Anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif, transparan dan tanpa diskriminasi dalam analisis, perencanaan, desain, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi respon pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none">a. berbagai anggota masyarakat berpartisipasi aktif dalam memprioritaskan dan merencanakan kegiatan pendidikan untuk menjamin pendidikan yang aman, efektif dan adil;b. komite pendidikan masyarakat mencakup perwakilan dari semua kelompok yang rentan;c. berbagai anggota masyarakat berpartisipasi dalam pengkajian, analisis konteks, audit sosial dari kegiatan pendidikan, review anggaran bersama, serta kegiatan-kegiatan PRB dan mitigasi konflik; dand. anggota masyarakat diberi kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas.
--	--	--

	<p>Sumber Daya</p> <p>Sumber daya komunitas diidentifikasi, dimobilisasi dan digunakan untuk menerapkan kesempatan belajar yang sesuai usia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. anggota masyarakat diberi kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas; b. otoritas pendidikan, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan kemanusiaan mengenali keterampilan yang ada dan pengetahuan dan disain program - program pendidikan untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas tersebut; dan c. otoritas nasional, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan kemanusiaan menggunakan sumber daya masyarakat untuk mengembangkan, mengadopsi dan memberikan pendidikan yang menggabungkan PRB dan mitigasi konflik.
7.	<p>Kebijakan dan Koordinasi</p> <p>Dalam upaya pemenuhan pelayanan pendidikan dimasa darurat akibat bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk diantaranya formulasi kebijakan dan peraturan perundangan yang diberlakukan, pendataan kebutuhan Satuan Pendidikan Darurat, mekanisme koordinasi yang transparan pada situasi bencana termasuk berbagi informasi dan peran dan sumber daya antar pemangku kepentingan di bidang pendidikan, serta pelebagaan Satuan Pendidikan Darurat yang akan dijalankan.</p>	
	<p>Kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. undang-undang, peraturan dan kebijakan pendidikan nasional menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pendidikan dan menjamin kelangsungan Pendidikan; b. peraturan dan kebijakan memastikan bahwa setiap fasilitas pendidikan yang dibangun kembali atau diganti adalah aman;

		<ul style="list-style-type: none"> c. kebijakan pendidikan didukung dengan rencana tindakan, peraturan, dan anggaran yang memungkinkan respon yang cepat untuk situasi darurat; d. kebijakan menjamin keberlanjutan pendidikan untuk semua; dan e. perencanaan dan program pendidikan dapat memenuhi kebutuhan dan hak Peserta Didik dan masyarakat yang lebih luas, dan menghindari perpecahan sosial atau konflik.
	Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pos Pendidikan mengkoordinasikan pengkajian, perencanaan, pengelolaan informasi, mobilitas sumber daya, pengembangan kapasitas, dan advokasi; b. dalam mendukung kegiatan pendidikan, otoritas pendidikan, donor, badan-badan PBB, LSM, c. masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menggunakan struktur pembiayaan yang d. transparan, adil, terkoordinasi, dan tepat waktu; dan e. tersedianya database pelaku respon pendidikan dan update harian dengan penanggung jawab yang jelas.

3. Indikator Capaian Pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
1.	Kepatuhan penerapan protokol khusus sebagaimana ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan pembelajaran pada kondisi khusus pada satuan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Satuan pendidikan menyediakan sarana sanitasi dan kebersihan (toilet bersih, CTPS air mengalir, hand sanitizer, dan disinfektan); b. satuan pendidikan mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan; c. satuan pendidikan siap menerapkan protokol khusus yang ditetapkan pemerintah termasuk sarana pendukungnya; d. satuan pendidikan memiliki peta kesehatan warga satuan pendidik; dan e. kepala satuan pendidikan melakukan sosialisasi dan membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol khusus, terkait kesiapan melakukan PTM terbatas di satuan pendidikan.
2.	Efektivitas pengelolaan pembelajaran pada kondisi khusus di satuan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Satuan Pendidikan melakukan analisis ketentuan/ kebijakan pembelajaran pada kondisi mengembangkan keadaan psikososial guru agar siap menjalankan pembelajaran pada kondisi khusus; b. Kepala Satuan Pendidikan melakukan analisis sumber daya sekolah (Peserta Didik, Pendidik Tenaga Kependidikan , sarana pendukung, dan komponen lain yang relevan); c. Kepala Satuan Pendidikan menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan. d. Kepala Satuan Pendidikan membentuk satuan tugas yang dapat melibatkan orang tua/wali Peserta Didik dan masyarakat sekitar;

		<ul style="list-style-type: none"> e. Kepala satuan pendidikan menetapkan kurikulum yang diberlakukan dalam pembelajaran pada kondisi khusus berdasarkan hasil analisis, kondisi satuan pendidikan dan bila perlu, dapat berkoordinasi satuan tugas khusus yang ditunjuk pemerintah; f. Kepala Satuan Pendidikan melakukan pengaturan rombongan belajar dan penjadwalan pembelajaran; g. Kepala Satuan Pendidikan menerbitkan surat keputusan pembagian tugas guru; h. Kepala satuan pendidikan melibatkan orang tua Peserta Didik dalam pembelajaran pada kondisi khusus; i. Kepala satuan pendidikan memantau dan mengembangkan keadaan psikososial guru agar siap menjalankan pembelajaran pada kondisi khusus; dan j. Kepala satuan pendidikan melakukan refleksi pembelajaran dan memiliki rencana tindak perbaikan/ penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi.
3.	Pelibatan guru dalam merencanakan, melaksanakan, memberi umpan balik dan mengembangkan rencana tindak lanjut pengembangan pembelajaran pada kondisi khusus.	<ul style="list-style-type: none"> a. Satuan pendidikan memfasilitasi guru dalam menyusun RPP pada kondisi khusus; b. Satuan pendidikan melakukan supervisi guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada kondisi khusus; c. Satuan pendidikan memberikan umpan balik berdasarkan hasil supervisi; dan d. Satuan pendidikan mengembangkan rencana tindak pengembangan pembelajaran pada kondisi khusus.
4.	Satuan pendidikan melibatkan orang tua dan komunitas dalam merencanakan dan memberi umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran pada kondisi khusus.	<ul style="list-style-type: none"> a. Satuan pendidikan melibatkan orang tua dalam perencanaan pembelajaran pada kondisi khusus; b. Satuan pendidikan melibatkan dalam komunitas dalam perencanaan pembelajaran; Luring: satuan pemerintahan sekitar Daring: Guru Berbagi; dan c. Satuan pendidikan menerbitkan panduan pendampingan pembelajaran pada kondisi khusus untuk orang tua Peserta Didik.

5.	Satuan pendidikan melakukan refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran pada kondisi khusus di satuan pendidikan (Rekomendasi dan Laporan Perbaikan)	a. Satuan pendidikan melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran pada kondisi khusus, secara internal dan bersama komunitas; dan b. Satuan pendidikan membuat dokumen rencana tindak lanjut perbaikan pembelajaran pada kondisi khusus secara berkala berdasarkan hasil evaluasi.
----	--	---

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006